

**PANDUAN PROSES SERTIFIKASI SISTEM
MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008,
SERTIFIKASI SISTEM HACCP, DAN
SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN
KEAMANAN PANGAN ISO 22000:2005**



**AGRO-BASED INDUSTRY CERTIFICATION
SERVICES**

**BALAI BESAR INDUSTRI AGRO
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
Jl. Ir. H. Juanda No. 11 Bogor 16122
Telp: 0251-8324068 Fax: 0251-8323339
e-mail: cabi@bbia.go.id**

I. PENDAHULUAN

A. ABICS

Agro-Based Industry Certification Services (**ABICS**) merupakan Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen yang berlokasi di Bogor dan merupakan unit kegiatan Balai Besar Industri Agro (BBIA), Kementerian Perindustrian (KEMENPERIN). **ABICS** berkedudukan di Jl Ir. Juanda No 11 Bogor, 16122, dan tidak memiliki kantor cabang lainnya.

Sebelum pendirian **ABICS**, BBIA telah mendirikan Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu **ABIQA** yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Badan Standarisasi Nasional sejak tahun 1994, dan Lembaga Sertifikasi Sistem HACCP **ABI-HACCP** yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Badan Standarisasi Nasional sejak tahun 2005. Untuk mengantisipasi permintaan pasar akan jasa sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan maka jasa sertifikasi **ABICS** diperluas untuk mencakup jasa sertifikasi SNI ISO 22000: 2009. Dengan demikian **ABICS** mencakup tiga kegiatan sertifikasi, yaitu sertifikasi sistem manajemen mutu SNI ISO 9001:2008, sertifikasi sistem HACCP SNI CAC/RCP 1:2011, dan sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan SNI ISO 22000: 2009.

Sebagai institusi yang secara kelembagaan merupakan bagian dari BBIA-KEMENPERIN, maka persyaratan legalitas hukum bagi **ABICS** dalam melaksanakan tugas kegiatannya merupakan hal yang tak terpisahkan dari legalitas hukum BBIA-KEMENPERIN.

Tujuan pendirian **ABICS** adalah untuk menyediakan jasa sertifikasi, meliputi:

- (1) Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu mengacu pada Standar SNI ISO 9001:2008; Sistem manajemen mutu – Persyaratan (Standar ISO 9001:2008; Quality management systems – Requirements)
- (2) Sertifikasi Sistem HACCP mengacu pada Standar SNI CAC/RCP 1:2011; Rekomendasi nasional kode praktis – Prinsip umum keamanan pangan (CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003; Recommended International Code of Practice - General Principles of Food Hygiene) dan Pedoman BSN 1004:2002; Panduan Penyusunan Rencana Sistem Analisa Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis (HACCP).
- (3) Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan mengacu pada Standar SNI ISO 22000:2009; Sistem manajemen keamanan pangan – Persyaratan untuk organisasi dalam rantai pangan (Standar ISO

22000:2005; Food safety management system – Requirements for any organisation in the food chain.

Dalam memberikan layanan jasa kepada Klien, **ABICS** menerapkan sistem administrasi yang tidak membeda-bedakan, tidak menghalangi dan menghambat proses permohonan, dapat diakses oleh semua pemohon tanpa mensyaratkan ukuran/klasifikasi pemohon atau keanggotaan suatu asosiasi atau kelompok dan jumlah Klien yang telah disertifikasi, dengan tingkat biaya yang wajar. Kriteria asesmen sistem manajemen Klien semata-mata berdasarkan standar sistem manajemen yang diacu oleh Klien atau dokumen normatif lain yang relevan dengan fungsi kegiatan perusahaan Klien. Dalam melaksanakan proses sertifikasi, **ABICS** menjamin bahwa persyaratan sertifikasi, asesmen dan keputusan tentang sertifikasi sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi yang sedang diproses.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan sertifikasi ABICS yang sudah terakreditasi oleh Komite Krediasi Nasional (KAN) adalah sebagai berikut:

- a. Sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 dengan ruang lingkup:
 1. Pertanian, Perikanan
 2. Makanan, minuman, dan tembakau
- b. Sertifikasi sistem HACCP dengan ruang lingkup:
 1. Kakao, kopi, teh, dan hasil olahannya
 2. Gula, madu, dan hasil olahannya
 3. Lemak, minyak, dan hasil olahannya
 4. Buah, sayuran, dan hasil olahannya
 5. Air minum dan produknya, serta minuman
 6. Produk perikanan dan hasil olahannya
 7. Daging dan hasil olahannya
 8. Hasil unggas dan hasil olahannya
 9. Sereal, biji-bijian, umbi-umbian, dan hasil olahannya
 10. Susu dan hasil olahannya
 11. Bahan pembantu dan bahan tambahan pangan (BTP)
 12. Produk makanan siap saji
 13. Produk makanan untuk sasaran khusus
 14. Rempah-rempah dan hasil olahannya, serta bumbu

- c. Sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2005 dengan ruang lingkup:

C.01 Susu dan Produk Susu

1. Minuman berbasis susu dan produk susu
2. Produk susu terfermentasi dan produk rennet
3. Produk susu terkondensasi
4. Produk susu berbasis krim (pasta)
5. Produk susu bubuk
6. Keju
7. Produk olahan susu lainnya

E.02 Produk Minuman Kecuali Produk Olahan Susu

1. Air minum dalam kemasan
2. Jus dan konsentrat buah dan sayuran
3. Minuman energi
4. Produk minuman kopi, teh, rempah-rempah, dan minuman asal sereal kecuali kakao
5. Minuman alkohol

E.04 Tepung dan Produk Tepung

1. Tepung dan tepung Instan
2. Pati
3. Produk ekstrusi
4. Biskuit
5. Bakeri

E.05 Gula dan Produk Gula

1. Gula mentah
2. Pemanis
3. Larutan gula dan sirup
4. Madu
5. Produk kakao dan produk coklat termasuk penggunaan bahan substitusi
6. Produk *confectionery*

II. PERSYARATAN PERUSAHAAN UNTUK SERTIFIKASI

Perusahaan yang akan mengajukan permohonan untuk sertifikasi sistem manajemen harus memenuhi persyaratan-persyaratan administrasi dan persyaratan standar yang diacu (standar ISO 9001:2008, standar HACCP, dan/atau standar ISO 22000:2005). Persyaratan-persyaratan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Mengisi Formulir F01a: Permohonan Sertifikasi dan F02a: Formulir Data Perusahaan Untuk Perencanaan Proses Sertifikasi.
- b. Menyerahkan dokumen legalitas perusahaan (akta pendirian perusahaan dan dokumen perijinan industri).
- c. Menandatangani dokumen kontrak perjanjian kerjasama yang telah disusun oleh ABICS.
- d. Telah menyusun & mengimplementasikan sistem manajemen sesuai standar yang diacu (standar ISO 9001:2008, standar HACCP, dan/atau standar ISO 22000:2005) dibuktikan dengan menyerahkan dokumen sistem manajemen (Manual Mutu/Manual HACCP/Manual Keamanan Pangan & Prosedur Kerja), laporan audit internal, dan laporan kaji ulang manajemen.

III. PROSES SERTIFIKASI

Proses sertifikasi meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Kontak pendahuluan

Perusahaan mengajukan permohonan sertifikasi dengan menghubungi ABICS melalui telepon, faksimili, surat, surat elektronik atau datang langsung.

2. Pengajuan permohonan sertifikasi

Perusahaan akan memperoleh formulir permohonan yang harus diisi. Formulir yang sudah diisi kemudian diserahkan atau dikirimkan kembali.

ABICS meminta klien memberikan informasi yang diperlukan untuk perencanaan sertifikasi, berkaitan dengan:

- a) Ruang lingkup sertifikasi yang diinginkan
- b) Informasi umum dari organisasi Klien, mencakup nama dan alamat dari lokasi fisik, aspek signifikan dari proses dan operasinya, dan setiap kewajiban hukum lainnya yang sesuai
- c) Informasi umum sesuai bidang sertifikasi yang dimohon, berkenaan dengan organisasi pelanggan seperti aktivitasnya, sumberdaya manusia dan teknisnya, fungsi dan jika ada, hubungannya dengan organisasi yang lebih besar;
- d) Informasi mengenai seluruh proses yang disubkontrakkan yang digunakan oleh organisasi Klien dan akan mempengaruhi kesesuaian terhadap persyaratan;
- e) Standar atau persyaratan lain keperluan sertifikasi organisasi Klien
- f) Informasi mengenai penggunaan konsultan yang berkaitan dengan sistem manajemen.

ABICS melakukan kajian terhadap permohonan dan informasi tambahan untuk sertifikasi guna menjamin bahwa:

- a. Informasi mengenai organisasi Klien dan sistem manajemennya sudah cukup untuk merencanakan dan melaksanakan audit;
- b. Persyaratan untuk sertifikasi telah ditetapkan dan didokumentasikan dengan jelas, serta telah disediakan bagi organisasi Klien
- c. Setiap perbedaan pemahaman antara ABICS dan organisasi Klien telah diselesaikan;
- d. ABICS memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi;

- e. Lingkup sertifikasi, lokasi operasi dari organisasi Klien, waktu yang diperlukan untuk audit secara lengkap dan setiap kegiatan lainnya yang mempengaruhi kegiatan sertifikasi telah diperhitungkan (bahasa, kondisi keamanan, ancaman terhadap ketidakberpahaman, dll);
- f. Rekaman justifikasi keputusan untuk melakukan audit dipelihara.

3. Penawaran

Biaya sertifikasi meliputi: biaya permohonan dan sertifikasi, biaya asesmen, dan biaya pemeliharaan selama jangka waktu 3 tahun (sesuai masa berlakunya sertifikat).

4. Penyusunan dan persetujuan kontrak

ABICS akan menyusun kontrak untuk pelaksanaan sertifikasi. Kunjungan ke perusahaan pemohon mungkin diperlukan untuk membahas kontrak tersebut. Jika kunjungan dianggap tidak diperlukan, maka persetujuan kontrak dilakukan melalui surat-menyurat.

5. Audit Tahap 1

Audit tahap 1 yang berkaitan dengan evaluasi data dan informasi dapat dilakukan di Kantor ABICS (kecuali untuk sertifikasi ISO 22000, audit tahap 1 seluruhnya dilakukan di lokasi klien). Untuk itu Klien diminta mengirimkan seluruh data dan informasi yang berkaitan dengan audit tahap 1. Keputusan apakah audit tahap 1 dilaksanakan pada lokasi pelanggan atau di lokasi (kantor ABICS) disesuaikan dengan kebutuhan. Bila data dan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan audit tahap 1 diperoleh lengkap maka audit tahap 1 dapat dilakukan di lokasi ABICS. Sedangkan untuk audit tahap 1 yang berkaitan dengan mengevaluasi lokasi dan kondisi lapangan Klien yang spesifik dan melakukan diskusi dengan personel Klien harus dilakukan di lokasi klien.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian pada audit tahap 1, maka ABICS memberikan kesempatan kepada Klien untuk menindaklanjuti ketidaksesuaian dimaksud. Dalam hal ini audit tahap kedua dapat dilakukan apabila ketidaksesuaian telah ditutup, dalam jangka waktu maksimum 2 bulan terhitung pelaksanaan audit tahap 1. Apabila batas waktu dilewati maka harus dilakukan audit ulang untuk audit tahap 1.

Pada Audit Tahap 1 dilakukan hal-hal berikut ini:

- a. Mengaudit dokumentasi sistem manajemen klien.
- b. Mengevaluasi lokasi dan kondisi lapangan klien yang spesifik dan melakukan diskusi dengan personel klien untuk menentukan kesiapan untuk audit tahap 2.

- c. Mengkaji status dan pemahaman klien berkenaan dengan persyaratan standar, terutama yang berkaitan dengan identifikasi kinerja utama atau aspek yang signifikan, proses, sasaran, dan operasi sistem manajemen.
- d. Mengumpulkan informasi penting berkenaan dengan lingkup sistem manajemen, proses dan lokasi klien, dan aspek perundang-undangan dan hukum dan pemenuhannya (sebagai contoh aspek hukum, lingkungan, dan mutu dari operasi klien, keterkaitan resiko, dsb).
- e. Mengkaji alokasi sumber daya untuk audit tahap 2 dan persetujuan klien berkenaan dengan rincian audit tahap 2.
- f. Memfokuskan perencanaan audit tahap 2 dengan mendapatkan pemahaman yang cukup tentang klien sistem manajemen dan operasi lapangan pada konteks aspek signifikan yang mungkin. Untuk Sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan, selain tujuan audit tahap 1 yang diuraikan di atas, audit tahap 1 dilakukan untuk memberikan fokus perhatian untuk perencanaan audit tahap 2 dengan memperoleh pemahaman tentang SMKP dalam konteks identifikasi bahaya keamanan pangan, analisis, Rencana HACCP, PRP, kebijakan dan tujuan serta, khususnya, tingkat kesiapan organisasi untuk audit dengan meninjau sejauh mana:
 - a) Klien telah mengidentifikasi PRP yang sesuai dengan bisnis (misalnya persyaratan peraturan dan perundang-undangan),
 - b) SMKP mencakup proses dan metode yang memadai untuk identifikasi dan penilaian terhadap bahaya keamanan pangan organisasi, dan seleksi berikutnya dan kategorisasi tindakan pengendalian (kombinasi),
 - c) Peraturan keamanan pangan digunakan pada sektor organisasi yang relevan
 - d) SMKP itu dirancang untuk mencapai kebijakan keamanan pangan organisasi,
 - e) Pelaksanaan program SMKP menjustifikasi lanjut ke audit tahap 2
 - f) Program validasi, verifikasi dan perbaikan sesuai dengan persyaratan dari standar SMKP
 - g) Dokumen dan pengaturan SMKP berada di tempat untuk berkomunikasi secara internal dan dengan pemasok yang relevan, pelanggan dan pihak berkepentingan, dan
 - h) Dokumentasi tambahan perlu ditinjau kembali dan / atau pengetahuan apa yang harus diperoleh di awal

- g. Mengevaluasi apakah internal audit dan kaji ulang manajemen telah direncanakan dan dilakukan, dan level implementasi dari substansi sistem manajemen menunjukkan bahwa klien siap untuk audit tahap 2.

6. Pra-asesmen

Apabila perlu, akan dilakukan pra-asesmen untuk mengetahui kesiapan perusahaan dalam menghadapi asesmen. Pra-asesmen juga dimaksudkan untuk mempermudah auditor mengenali sistem manajemen mutu perusahaan pemohon sehingga asesmen akan berjalan lancar. Kegiatan pra-asesmen akan difokuskan pada pengendalian sistem manajemen mutu perusahaan.

7. Audit tahap 2

Audit Tahap 2 dilakukan untuk mengevaluasi implementasi, termasuk efektifitas sistem manajemen Klien. ABICS menetapkan audit tahap 2 harus dilaksanakan di lokasi Klien, dan minimal harus mencakup hal-hal berikut:

- a) Informasi dan bukti tentang kesesuaian untuk seluruh persyaratan standar sistem manajemen yang berlaku atau dokumen normatif lainnya;
- b) Pemantauan, pengukuran, pelaporan, dan pengkajian kinerja dibandingkan dengan sasaran dan target kinerja yang utama (sesuai dengan harapan dalam standar sistem manajemen atau dokumen normatif lainnya yang berlaku.)
- c) Sistem manajemen dan unjuk kerja klien terkait pemenuhan legal
- d) Pengendalian operasional proses-proses klien
- e) Internal audit dan kaji ulang manajemen
- f) Tanggung jawab manajemen untuk kebijakan klien
- g) Hubungan antara persyaratan normatif, kebijakan, sasaran dan target kinerja (sesuai dengan harapan dalam standar sistem manajemen atau dokumen normatif lainnya yang berlaku), setiap persyaratan legal yang berlaku, tanggung jawab, kompetensi personel, operasional, prosedur, data kinerja dan temuan internal audit dan kesimpulan.

8. Tindakan koreksi

Apabila pada saat audit tahap 1 & tahap 2 ditemukan ketidaksesuaian, maka perusahaan harus melakukan tindakan koreksi secara memadai dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan ABICS.

9. Kaji ulang asesmen oleh tim evaluator (Persetujuan Sertifikasi)

Setelah semua tindakan koreksi diselesaikan oleh perusahaan dan telah disetujui oleh ABICS, maka akan dilakukan kaji ulang asesmen oleh tim

evaluator. Apabila hasil kaji ulang asesmen dinyatakan memenuhi syarat, maka perusahaan akan menerima sertifikat sistem manajemen sesuai dengan standar yang digunakan.

10. Penerbitan Sertifikat

ABICS menerbitkan sertifikat sebagai bukti pemenuhan kesesuaian sistem manajemen dengan standar acuan. Masa berlaku sertifikat adalah 3 tahun.


11. Kunjungan pengawasan berkala

Untuk memastikan konsistensi implementasi sistem manajemen oleh Klien, ABICS melakukan surveilen secara berkala dengan cara melakukan audit terhadap area-area dan fungsi tertentu yang mewakili lingkup sistem manajemen Klien, dan memperhitungkan perubahan yang ada pada Klien yang disertifikasi dan sistem manajemennya. Audit surveilen dilaksanakan minimal satu kali setahun. Waktu audit surveilen pertama tidak boleh lebih dari 12 bulan sejak hari terakhir audit tahap 2 sertifikasi awal.

Dalam setiap pelaksanaan surveilan, ABICS memastikan program audit surveilen harus mencakup, minimal:

- a. Internal audit dan kaji ulang manajemen
- b. Tinjauan tindakan yang diambil terhadap ketidaksesuaian yang diidentifikasi selama audit sebelumnya
- c. Penanganan keluhan (dari pelanggan Klien atau pihak lain yang relevan)
- d. Efektifitas sistem manajemen untuk pencapaian sasaran klien tersertifikasi
- e. Kemajuan dari aktifitas yang direncanakan untuk peningkatan berkelanjutan
- f. Keberlanjutan pengendalian operasional
- g. Tinjauan setiap perubahan, dan penggunaan logo dan/atau referensi sertifikasi lainnya.

SKEMA PROSES SERTIFIKASI



IV. PASCA SERTIFIKASI

Apabila suatu perusahaan telah memperoleh sertifikat kesesuaian sistem manajemen dari ABICS, maka mereka mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu antara lain :

1. Diperbolehkan menggunakan tanda sertifikasi ABICS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Berhak mengajukan keluhan berkenaan dengan kegiatan sertifikasi yang dilakukan ABICS atau personilnya. Keluhan harus disampaikan secara tertulis dan akan ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Berhak mengajukan tuntutan terhadap keputusan ABICS untuk keluhan yang tidak direspon sebagaimana mestinya sesuai peraturan ABICS.
4. Tetap beroperasi dalam sistem yang telah disetujui secara konsisten dan melakukan perbaikan/peningkatan berkelanjutan.
5. Pihak perusahaan harus siap dilakukan verifikasi konsistensi penerapan sistem manajemen mutu oleh ABICS melalui kegiatan audit kunjungan pengawasan (surveillance visit) minimal satu kali dalam setahun.

Apabila hingga waktu yang telah ditentukan, perusahaan belum dapat dilakukan kunjungan pengawasan, maka ABICS akan memberikan toleransi waktu maksimal hingga dua bulan untuk perusahaan dilakukan kunjungan pengawasan. Apabila lebih dari dua bulan perusahaan belum juga dapat dilakukan kunjungan pengawasan, maka ABICS akan membekukan sertifikat yang telah dikeluarkan. Selama masa pembekuan, diberikan toleransi waktu selama maksimal dua bulan. Apabila lebih dari dua bulan masa pembekuan sertifikat, perusahaan belum juga dapat dilakukan kunjungan pengawasan, maka ABICS akan melakukan pencabutan sertifikat.

6. Pihak perusahaan harus memberitahukan apabila terjadi perubahan penting sehubungan dengan sistem manajemennya. Hal ini mencakup perubahan yang berkaitan dengan:
 - a) Hukum, komersial, status organisasi atau kepemilikan,
 - b) Organisasi dan manajemen (misal, manajerial penentu, pengambil keputusan atau staf teknis),
 - c) Alamat penghubung dan lokasi
 - d) Lingkup operasi sistem manajemen yang disertifikasi
 - e) Perubahan utama pada sistem manajemen dan proses

V. PUBLIKASI DAN KERAHASIAAN

ABICS menyediakan Direktori Klien yang telah memperoleh sertifikat. Daftar direktori tersebut mencakup nama Klien, lokasi Klien, standar sistem manajemen mutu yang digunakan bersama-sama dengan sistem manajemen mutu tambahan atau standar lain yang dapat diterapkan, serta produk, jasa atau aktifitas lainnya yang dicakup dalam sertifikasinya.

Informasi mengenai industri/perusahaan selain yang dicantumkan dalam Direktori Klien yang telah memperoleh sertifikat, akan disimpan oleh ABICS sebagai informasi yang bersifat rahasia.

VI. AUDITOR

Audit dilakukan oleh auditor yang sudah terlatih dan berpengalaman serta memenuhi persyaratan yang berlaku di bidang sertifikasi. Semua auditor melakukan tugasnya secara profesional sesuai dengan standar yang berlaku. Audit pada umumnya dilakukan oleh dua orang auditor atau lebih dan dipimpin oleh seorang auditor kepala (lead auditor).

Apabila dalam audit diperlukan suatu keahlian teknis spesifik, misalnya untuk GMP atau HACCP, maka ABICS akan dibantu oleh tenaga ahli di bidang yang diperlukan.

Semua personil ABICS terutama mereka yang melakukan asesmen, baik auditor maupun tenaga teknis, harus menandatangani perjanjian untuk tetap menjaga kerahasiaan data ABICS dan industri/perusahaan pemohon serta pernyataan untuk tidak dipengaruhi oleh tekanan komersil dalam proses pengambilan keputusan sertifikasi.